

**DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN
DAERAH**

(Studi Empiris Kota Salatiga Tahun 2011-2012)



NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

NAILA LATIFAH

B. 200 090 218

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :


**DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN
DAERAH (*Studi Empiris Kota Salatiga Tahun 2011-2012*)**

Yang ditulis oleh : **Naila Latifah** dengan NIM : **B 200 090 218**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.


Surakarta, 2013

Pembimbing II



(Eny Kusumawati, SE., Ak.)

Pembimbing I



(Drs. Atwal Arifin, Ak.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Priyono, SE, M.Si)

ABSTRACT

Purpose of the research is to find empirical evidence about determination of board's knowledge on board-supervised budget of local budget and moderator variables of organizational commitment, accountability, people participation, and public policy transparency.

Population of the research is all members of Local Legislative Assembly of Salatiga. Sample is taken by using saturated sampling technique (census). Number of respondents is 36 individuals with response rate of 100%.

Data is analyzed by using multiple linear regression analysis assisted by SPSS 10 for Windows statistical software. Results of the research indicated that the five models meet classical assumption and the model is fit.

Empirical evidence found in the research was that the board's knowledge about budget had a positive and significant effect on control of local budget (APBD). It is showed by regression coefficient of 0.639 and significance value of 3.302 that is greater than 2.021. Interaction between organizational commitment, accountability, people participation, public policy transparency and people participation had no significant effect on control of local budget because its significance value is less than 0.050.

Key words: Board's knowledge, budget, control of board, local budget

A. Pendahuluan

Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD), dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai.

DPRD mempunyai tiga fungsi legislatif yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif) yang telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan. Hal tersebut disebabkan karena kinerja dewan yang kurang akuntabel dan belum ada komitmen organisasi yang kuat dari para anggota dewan.

Penelitian terkait dengan pengawasan pernah dilakukan Sopanah dan Mardiasmo (2003), Rosseptalia (2006), serta Pramita dan Andriyanin (2010). Hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Pramita dan Andriyani (2010) dengan menguji kembali di kota yang berbeda yaitu Kota Salatiga pada Tahun 2011-2012. Dengan judul DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN DAERAH.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: (1) Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja), dan (2) Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). Penganggaran atau proses penyusunan anggaran adalah suatu proses pengoperasional rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam bentuk unit moneter, untuk kurun waktu tertentu (Halim, 2000).

2. Pengertian Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Pasal 1 ayat 5 Tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD.

4. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Dalam arti luas, anggaran daerah atau anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai: instrumen politik, instrumen kebijakan fiskal, instrumen perencanaan, dan instrumen pengendalian (Halim, 2001). Menurut Mardiasmo (2002), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat: perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian kinerja, motivasi, serta alat menciptakan ruang publik.

5. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Anggaran pendapatan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah.

6. Norma Umum Anggaran Sektor Publik

Agar strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka pemerintah daerah perlu untuk tetap memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran menurut Mardiasmo (2002 : 68) mempunyai empat tujuan, yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

8. Pengertian dan Fungsi Dewan

Pengertian tentang DPRD adalah perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi menjalankan *politik control, legal control, social control, economic control*, dan lain-lain. Sedangkan fungsi Dewan menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 di dalam menjalankan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga fungsi, yaitu: 1.) Fungsi legislasi, 2.) Fungsi pengawasan, 3.) Fungsi anggaran.

9. DPRD sebagai Pengawas Keuangan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundangan-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

10. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengetahuan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960 dalam Sopanah, 2007).

11. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut (Pramita dan Andriyani, 2010).

12. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

13. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan (Wagner, 1994 dalam Zainuddin, 2002). Achmadi (2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

14. Transparansi Kebijakan Publik

Undang-undang No. 56 Tahun 2005 menyatakan transparansi merupakan kebijakan khusus dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah, merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan anggaran dalam rangka menuju *good governance*.

15. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis 1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD kota Salatiga.

Hipotesis 2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah pada DPRD kota Salatiga.

Hipotesis 3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah pada DPRD kota Salatiga.

Hipotesis 4: Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah pada DPRD kota Salatiga .

Hipotesis 5: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah pada DPRD kota Salatiga.

C. Metode Penelitian

a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga DPRD di kota Salatiga. Sampel penelitian ini adalah semua anggota dewan di DPRD kota salatiga. Kuesioner disebarakan kepada seluruh anggota dewan di kota Salatiga yang berjumlah 36 responden.

b. Jenis Data dan Sumber Data

Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner.

Dari hasil kuesioner tersebut diperoleh data mengenai Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Komitmen Organisasi, Pengawasan Keuangan Daerah.

c. Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian empiris. Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga variabel, yakni Variabel Independen, Variabel Moderating, dan Variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, Variabel Moderating dalam penelitian ini terdiri dari : Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, dan Komitmen Organisasi. Dan sebagai Variabel Dependen adalah pengawasan keuangan daerah (APBD). Semua perhitungan dan analisa statistiks dilakukan dengan piranti lunak *SPSS for Windows* versi 10.0.

D. Hasil Penelitian

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin tinggi tingkat pengawasan keuangan daerah yang dilakukan DPRD.

Anggota DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan

keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003); Sopanah dan Wahyudi (2007); Werimon (2007); Coryanata (2007); Mutia (2008); Pramita dan Andriyani (2010); serta Kusumawati, Pratamawati dan Rudiyanto (2012) yang membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi bukan merupakan variabel moderating dan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003); Sopanah dan Wahyudi (2007); Werimon (2007); Coryanata (2007); Mutia (2008); Pramita dan Andriyani (2010); serta Kusumawati, Pratamawati dan Rudiyanto (2012) yang membuktikan bahwa interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajer.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas berpengaruh terhadap

pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan variabel moderating yang berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran akan semakin meningkatkan pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD).

Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003); Sopanah dan Wahyudi (2007); Werimon (2007); Coryanata (2007); Mutia (2008); Pramita dan Andriyani (2010); serta Kusumawati, Pratomawati dan Rudiyanto (2012) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan variabel moderating yang berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran akan semakin meningkatkan pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Partisipasi masyarakat tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003); Sopanah dan Wahyudi (2007); Werimon (2007); Coryanata (2007); Mutia (2008); Pramita dan Andriyani (2010); serta Kusumawati, Pratomawati dan Rudiyanto (2012) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik bukan merupakan variabel moderating dan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Transparansi publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi kebijakan publik tidak berimplikasi pada fungsi pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003); Sopanah dan Wahyudi (2007); Werimon (2007); Coryanata (2007); Mutia (2008); Pramita dan Andriyani (2010); serta Kusumawati, Pratamawati dan Rudiyanto (2012) yang membuktikan bahwa interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap kinerja manajer.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengetahuan dewan, komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan analisis data dan

pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengawasan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan koefisien regresi sebesar 3,302 dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,302 > 2,021$). Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin tinggi tingkat pengawasan keuangan daerah yang dilakukan DPRD.
- 2) Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar 0,106 dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,665 < 2,021$). Artinya komitmen organisasi bukan merupakan variabel moderating dan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
- 3) Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar 0,034 dengan nilai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,219 > 2,021$). Artinya akuntabilitas merupakan variabel moderating yang berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
- 4) Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar 0,021 dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,681 > 2,021$). Artinya pengetahuan anggota dewan tentang anggaran akan semakin meningkatkan pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat yang tinggi

- 5) Transparansi kebijakan publik bukan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar 0,154 dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,459 < 2,021$). Artinya transparansi kebijakan publik bukan merupakan variabel moderating dan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

2. Saran

- a) Bagi penelitian mendatang hendaknya mengembangkan sampel yang lebih luas untuk anggota DPRD seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah agar hasilnya lebih baik.
- b) Peneliti berikutnya hendaknya menambah variabel lain, karena masih terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat pengawasan keuangan daerah, misalnya pengalaman anggota dewan, instrumen pendukung, sistem informasi, dan lain-lain.

F. Daftar Pustaka

- Achmadi, Adib, Muslim, Mahmuddin, Rusmiyatri, Siti, dan Sonny, 2002. Good Governance dan Penguatan Instistusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Andriani, Rini. 2002. Pengaruh Pengetahuan dan RPPs Terhadap Peranan DPRD Se-Propinsi Bengkulu, Interest, Bengkulu.
- Antony, Govindarajan, 2003. Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta: Salemba Empat.
- Alamsyah, 1997. Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman, Tesis, Yogyakarta.
- Arifiyadi, Teguh SH. 2008. Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, suharsimi, 1992. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta: Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Coryanata, Isma, 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Symposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim A, Achmad Tjahjono, dan Muh. Fakir Hesein. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Revisi, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Halim A, Bunga Rampai. 2001. Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Ichsan, M.Ratih, 1997. Administrasi Keuangan Daerah: Pengelolaan dan Penyusunan APBD, Malang, Brawijaya Universty Pers.
- _____, Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Ismail Mohammad dkk, 2004. Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas, Jakarta: Universitas Trisakti.

Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Kusumawati, Pratamawati, Rudiyanto. 2012. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

_____, Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

_____, Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Andi.

Pramita, Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD se-Karisidenan Kedu). Makalah Symposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

Republik Indonesia, 2001. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.

Republik Indonesia, 2001. Undang-Undang No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban anggaran, Citra Umbara, Bandung.

Republik Indonesia, 2001. Undang-Undang No.108 tahun 1999 Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Citra Umbara, Bandung.

Roseptalia, Rina. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Vareabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparan Kebijakan Publik, Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sopannah, Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan

Deawn Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah,
Makalah Symposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.

Sopannah, 2002. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan
Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan
Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Symposium Nasional
Akuntansi V, Semarang.

Undang-undang nomor 32, 2004. Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang nomor 33, 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005
Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Jakarta: Diperbanyak
Oleh Departemen Komunikasi dan Informasi.

_____, 2001. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah

